



Jenis Pajak : PPN
Tahun Pajak : 2009
Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-812/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2009 Nomor: 00004/307/09/543/11 tanggal 06 Juli 2011;
Menurut Terbanding : bahwa Terbanding mengusulkan Menolak banding Pemohon Banding melalui Surat Nomor: 129/ASA/PJK/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 dan Mempertahankan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-812/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00004/307/09/543/11 tanggal 06 Juli 2013 Masa Pajak April 2009 atas nama Pemohon Banding NPWP 01.695.170.9-543.000;
Menurut Pemohon Banding : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan ini perkenankanlah Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-812/WPJ.23/BD.06/2012 tanggal 26 September 2012 (diterima langsung oleh Pemohon Banding pada tanggal 26 September 2012) yang “mengabulkan sebagian” keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan Nomor: 00004/307/09/543/11 tanggal 06 Juli 2013 untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Masa Pajak April 2009;

Menurut
Majelis

1. **Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding**
bahwa
Surat

--

bahwa
para
Majelis
129/ASA/PJK/XII/2012
tanggal
20
Desember
2012
tidak
seharusnya
lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No
mo
r:
12
9/
AS
A/
PJ
K/
XII
/20
12
tan
gg
al
20
De
se
mb
er
20
12,
dit
an
dat
an
ga
ni
ole
h
Sdr
.
X
X,
jab
ata
n:
Ku
asa
Hu
ku
m;
ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan
Surat
Bandi
Nomor :
12
9/
AS
A/
PJ
K/
XII
/20
12
tanggal
20
Desember
20
12,
di buat
dalam
bahasa
Indonesia
ditujukan
kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pan
ng
adil
lan
Paj
ak,
seh
ing
ga
me
me
nu
hi
ket
ent
ua
n
Pas
al
35
aya
t
(1)
Un
da
ng-
Un
da
ng
No
mo
r
14
Ta
hu
n
20
02
ten
tan
g
Pe
ng
adi
lan
Paj
ak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Banding Nomor: 129/AS/A/PJ/K/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012, diterbitkan oleh Sekretaris Pengadilan Pajak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pa
da
nar
i
Ju
ma
t,
tan
gg
al
21
De
se
mb
er
20
12
(di
ant
ar),
sed
an
gk
an
Ke
put
usa
n
Ter
ba
ndi
ng
ata
s
ke
ber
ata
n
Pe
mo
ho
n
Ba
ndi
ng
dit
erb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

il-
an
pa
da
tan
gg
al
26
Se
pte
mb
er
20
12,
seh
ing
ga
pe
ng
aju
an
ba
ndi
ng
me
me
nu
hi
ket
ent
ua
n
me
ng
ena
i
jan
gk
a
wa
ktu
3
(tig
a)
bul
an
pe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba
ndi
ng
seb
aga
im
ana
di
ma
ksu
d
dal
am
Pas
al
35
aya
t
(2)
Un
da
ng-
Un
da
ng
No
mo
r
14
Ta
hu
n
20
02
ten
tan
g
Pe
ng
adi
lan
Paj
ak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ba
nw
a
Sur
at
Ba
ndi
ng
No
mo
r:
12
9/
AS
A/
PJ
K/
XII
/20
12
tan
gg
al
20
De
se
mb
er
20
12,
me
ny
ata
ka
n
tid
ak
set
uju
ter
ha
da
p
Ke
put
usa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ter
ba
ndi
ng
No
mo
r :
KE
P-8
12/
W
PJ.
23/
BD
.06
/20
12
tan
gg
al
26
Se
pte
mb
er
20
12
ten
tan
g
ke
ber
ata
n
ata
s
Sur
at
Ke
tet
apa
n
Paj
ak
Ku
ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

g Ba
yar
Ta
mb
aha
n
(S
KP
KB
T)
PP
N
Ma
sa
Paj
ak
Ap
ril
20
09
No
mo
r :
00
00
4/3
07/
09/
54
3/1
1
tan
gg
al
06
Jul
i
20
13;
ba
hw
a
Sur
at
Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Per
No
mo
r:
12
9/
AS
A/
PJ
K/
XII
/20
12
tan
gg
al
20
De
se
mb
er
20
12,
me
me
nu
hi
per
sya
rat
an
sat
u
Sur
at
Ba
ndi
ng
unt
uk
sat
u
Ke
put
usa
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ter
ba
ndi
ng
seb
aga
im
ana
di
ma
ksu
d
dal
am
Pas
al
36
aya
t
(1)
Un
da
ng-
Un
da
ng
No
mo
r
14
Ta
hu
n
20
02
ten
tan
g
Pe
ng
adi
lan
Paj
ak;

ba
hw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma
Jeri
s
me
lak
uk
an
pe
nel
itia
n
ter
ha
da
p
ala
san
-
ala
san
Ba
ndi
ng
dar
i
Sur
at
Ba
ndi
ng
No
mo
r:
12
9/
AS
A/
PJ
K/
XII
/20
12
tan
gg
al
20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012;
bahwa
ada
berdasarkan
ark
an
pe
nel
itia
n
Ma
jeli
s
ata
s
Surat
Bandi
ng
No
mo
r:
12
9/
AS
A/
PJ
K/
XII
/20
12
tan
gg
al
20
De
se
mb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per
20
12
dik
eta
hui
hal
-
hal
seb
aga
i
ber
iku
t:

ba
hw
a
Pe
mo
ho
n
Ba
ndi
ng
me
ny
ata
ka
n
dal
am
Sur
at
Ba
ndi
ng
ny
a
me
ng
aju
ka
n
Ba
ndi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sen
gk
eta
PP
N
de
ng
an
per
hit
un
ga
n
seb
aga
i
ber
iku
t:

Pos yang dikoreksi	Jumlah Menurut Surat Keputusan Keberatan (Rp)	Jumlah Menurut Pemohon Banding (Rp)
Peredaran Usaha ¹⁾	124.916.696.903,00	113.264.221.943,00
Penyerahan Pusat Ke Cabang ²⁾	2.784.324.086,00	0,00

Keterangan:

1

)Ju
mla
h
Pere
dara
n
Usa
ha
terse
but
adal
ah
untu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Den
gan
dem
ikia
n,
nilai
seng
keta
per
bula
n
adal
ah
Rp1
24.9
16.6
96.9
03,0
0 -
Rp1
13.2
64.2
21.9
43,0
0 =
Rp1
1.65
2.47
4.96
0,00
/ 12
bula
n =
Rp9
71.0
39.5
80,0
0;
2
)Pen
yera
han
Pusa
t ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang
yang
menjadi
objek
k
PPN
;

bahwa
dari
perhitungan
Pemohon
Bandi
ng
tersebut,
Majelis
berpendapat:

a.

bahwa
alasan
Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan
Bandung
yang
g
terc
antu
m
dala
m
Sura
t
Ban
ding
PPN
Mas
a
Paja
k
Apri
l
200
9
men
giku
ti
alas
an
Pem
oho
n
Ban
ding
dala
m
Sura
t
Ban
ding
PPH
Bad
an
Tah
un
Paja
k
200

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o
yan
g

juga
diaj
uka
n
Ban
ding
;

b.
bah
wa
Maj
elis
tida
k
men
geta
hui
nilai
seng
keta
yan
g
diaj
uka
n
oleh
Pem
oho
n
Ban
ding
,
kare
na
Pem
oho
n
Ban
ding
men
gaju
kan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan
Peraturan
DPP
PPN
yang
menjadi
koreksi
Terbanding
terdiri
dari:

- D
PP
PPN
ekspor,
- D
PP
PPN
yang
penyerahan



dipu
ngut
send
iri,

- D
PP
PPN
yan
g
PPN
nya
tida
k
dipu
ngut
;

c.

bah
wa
nilai
kore
ksi
yan
g
terc
antu
m
dala
m
SKP
KB
T
dan
Kep
utus
an
Keb
erat
an
untu
k
tiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pus
a
berb
eda-
beda
;

ba
hw
a
ber
das
ark
an
ura
ian
ter
seb
ut
di
ata
s,
Ma
jeli
s
tid
ak
me
ng
eta
hui
obj
ek
sen
gk
eta
sec
ara
rin
ci
seh
ing
ga
Ma
jeli
s
ber

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kes
im
put
an
ala
san
pe
ng
aju
an
Ba
ndi
ng
me
nja
di
tid
ak
jel
as
de
ng
an
de
mi
kia
n
Sur
at
Ba
ndi
ng
No
mo
r:
12
9/
AS
A/
PJ
K/
XII
/20
12
tan
gg
al

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20
De
se
mb
er
20
12
tid
ak
me
me
nu
hi
ket
ent
ua
n
seb
aga
im
ana
di
ma
ksu
d
Pas
al
36
aya
t
(2)
Un
da
ng-
Un
da
ng
No
mo
r
14
Ta
hu
n
20
02
ten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tan
g Pe
ng
adi
lan
Paj
ak;

ba
hw
a
Ma
jeli
s
ber
pe
nd
apa
t
ba
hw
a
pe
nd
apa
t
Ha
ki
m
dal
am
Put
usa
n
Pe
ng
adi
lan
Paj
ak
No
mo
r:
Put
.36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

08/PP/
M. XI/10/2012
da
n
Put
usa
n
No
mo
r:
Put
.3136/2/PP/
M. VI/16/2011
ya
ng
dia
juk
an
Pe
mo
ho
n
Ba
ndi
ng
dal
am
per
sid
an
ga
n
me
rup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ak
n
kas
us
ya
ng
ber
be
da
de
ng
an
sen
gk
eta
ini
seh
ing
ga
tid
ak
dij
adi
ka
n
per
tim
ba
ng
an
ole
h
Ma
jeli
s;

ba
hw
a
ber
das
ark
an
ura
ian
ter
seb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan
di
ata
s,
Ma
jeli
s
ber
pe
nd
apa
t
Sur
at
Ba
ndi
ng
No
mo
r:
12
9/
AS
A/
PJ
K/
XII
/20
12
tan
gg
al
20
De
se
mb
er
20
12
tid
ak
me
me
nu
hi
ket
ent

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pa
n
Pas
al
36
aya
t
(2)
Un
da
ng-
Un
da
ng
No
mo
r
14
Ta
hu
n
20
02
ten
tan
g
Pe
ng
adi
lan
Paj
ak,
seh
ing
ga
Ma
jeli
s
ber
kes
im
pul
an
Sur
at
Ba
ndi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No
r:
12
9/
AS
A/
PJ
K/
XII
/20
12
tan
gg
al
20
De
se
mb
er
20
12
tid
ak
me
me
nu
hi
ket
ent
ua
n
for
ma
l,
de
ng
an
de
mi
kia
n
pe
me
rik
saa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pa
ket
ent
ua
n
for
ma
l
lai
nn
ya
ma
up
un
ma
teri
sen
gk
eta
Ba
ndi
ng
tid
ak
dip
eri
ksa
leb
ih
lan
jut;

Pe
nd
ap
at
Be
rb
ed
a
(Di
sse
nti
ng
Op
ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
s)
putusan.mahkamahagung.go.id

ba
hw
a
ter
ha
da
p
sen
gk
eta
ini,
Ha
ki
m
An
gg
ota
Dj
an
gk
un
g
Su
dja
rw
adi
,
S.
H.,
L.
L.
M.,
me
mb
eri
ka
n
pe
nd
apa
t
ya
ng
ber

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

be
da
se
aga
i
ber
iku
t:

ba
hw
a
Ha
ki
m
An
gg
ota
Dj
an
gk
un
g
Su
dja
rw
adi
,
S.
H.,
L.
L.
M.,
me
lak
uk
an
pe
nel
itia
n
ter
ha
da
p
Sur
at

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No
mo
r:
12
9/
AS
A/
PJ
K/
XII
/20
12
tan
gg
al
20
De
se
mb
er
20
12
unt
uk
me
ne
ntu
ka
n
obj
ek
Ba
ndi
ng
da
n
ala
san
Ba
ndi
ng;

A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Aspek
putusan.mahkamahagung.go.id

Formal

1.

bah
wa
Ban
ding
dibu
at
dala
m
Bah
asa
Indo
nesi
a
dan
diaj
uka
n
kepa
da
Pen
gadi
lan
Paja
k,
me
men
uhi
kete
ntua
n
Pasa
l 35
ayat
(1)
Und
ang-
Und
ang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.
mor
14
Tah
un
200
2
tent
ang
Pen
gadi
lan
Paja
k;

2.

bah
wa
Sura
t
Ban
ding
No
mor:
129/
AS
A/
PJK
/
XII/
201
2
tang
gal
20
Des
emb
er
201
2
atas
Kep
utus
an
Keb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Per
an
Terd
andi
ng
No
mor:
KEP
-812
/
WPJ
.23/
BD.
06/2
012
tang
gal
26
Sept
emb
er
201
2
yan
g
diter
ima
lang
sung
oleh
Pem
oho
n
Ban
ding
pada
tang
gal
26
Sept
emb
er
201
2
masi
h
dala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n
jang
ka
wak
tu 3
(tiga
)
bula
n,
me
men
uhi
kete
ntua
n
Pasa
l 35
ayat
(2)
Und
ang-
Und
ang
No
mor
14
Tah
un
200
2
tent
ang
Pen
gadi
lan
Paja
k;

3.

bah
wa
Sura
t
Ban
ding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.
mor:
129/

AS
A/
PJK
/

XII/
201
2

tang
gal
20

Des
emb
er
201

2
diaj
uka
n

terh
adap
1

(sat
u)

Kep
utus
an

Terb
andi
ng,
yait

u
KEP
-812

/
WPJ
.23/

BD.
06/2
012

tang
gal
26
Sept
emb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

19,
201
2,
me
men
uhi
kete
ntua
n
Pasa
1 36
ayat
(1)
Und
ang-
Und
ang
No
mor
14
Tah
un
200
2
tent
ang
Pen
gadi
lan
Paja
k;

4.

bah
wa
Sura
t
Ban
ding
No
mor:
129/
AS
A/
PJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1/
XII/
201

2
tang
gal
20

Des
emb
er
201

2
den
gan
dise

rtai
alas
an-
alas

an
yan
g
jelas

,
dan
dica
ntu

mka
n
tang
gal

diter
ima
Sura
t

Kep
utus
an
yan

g
diba
ndin
g,

yait
u:

a.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon
n
Ban
ding
tida
k
men
yetu
jui
Kor
eksi
Posi
tif
Terb
andi
ng,
mak
a
pen
ghit
ung
an
PPN
Mas
a
Paja
k
Apri
l
200
9
yan
g
seha
rusn
ya
adal
ah
seba
gai
beri
kut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dasar Pengenaan Pajak
putusan.mahkamahagung.go.id

a Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN

Menurut

Pemohon

Banding

		0
	a.1 Ekspor	5.935.109.116
	a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri	801.741126
	a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN	0
	a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut	3.206.692.049
	a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5)	9.943.542.291
	b Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0
	c Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)	9.943.542.291
	d Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/ Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/ Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:	
	d.1 Impor BKP	0
	d.2 Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean	0
	d.3 Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0
	d.4 Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0
	d.5 Kegiatan Membangun Sendiri	0
	d.6 Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0
	Diperjualbelikan:	
	d.7 Jumlah (d.1 atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)	0
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar :	
	a Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2 atau 1.d.7)	80.174.113
	b Dikurangi :	
	b.1 PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	0
	b.2 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	288.485.710
	b.3 STP (pokok kurang bayar)	0
	b.4 Dibayar dengan NPWP sendiri	0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



~~putusan.mahkamahagung.go.id~~

[illegible]



~~putusan.mahkamahagung.go.id~~

[illegible]



~~putusan.mahkamahagung.go.id~~

[illegible]

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang temuat pada situs ini atau tautan informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

201
2:
4)
Kete
ntua
n
Pasa
l 26
ayat
(4)
Und
ang-
Und
ang
Kete
ntua
n
Um
um
dan
Tata
Cara
Perp
ajak
an;

5)

Putu
san
Mah
kam
ah
Agu
ng
RI
No.
79B
/PK/
PJK
/200
5
tang
gal
15
Agu
stus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putu
san
Mah
kam
ah
Agu
ng
RI
No.
492/
B/
PK/
PJK
/201
0
tang
gal
07
Juni
201
1;

c.

bah
wa
bukt
i-
bukt
i
yan
g
belu
m
disa
mpa
ikan
pada
pros
es
pem
erik
saan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teta
p
dapa
t
dipe
rtim
ban
gka
n
dala
m
pers
idan
gan
di
Pen
gadi
lan
Paja
k,
berd
asar
kan:

1)

Kete
ntua
n
Pasa
l 69
ayat
(1)
Und
ang-
Und
ang
No
mor
14
Tah
un
200
2
tent
ang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak;
k;

2)

Ketentuan
Pasal 76
Undang-Undang
Nomor 14
Tahun 2002
tentang
Pengadilan
Pajak;
k;

3)

Putusan
Pengadilan
Pajak
No. 360
80/
PP/
M.X
I/10/
2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan
Pengadilan
Pajak
No.
313
62/
PP/
M.V
I/16/
201
1;

dan
gandem
dikia
n
me
men
uhi
kete
ntua
n
Pasa
l 36
ayat
(2)
Und
ang-
Und
ang
No
mor
14
Tah
un
200
2
tent
ang
Pen
gadi



5.

bah
wa

Sura
t

Ban
ding

dila
mpir

kan
salin

an
Kep

utus
an

yan
g

diba
ndin

g,
yait

u
KEP

-812
/

WPJ
.23/

BD.
06/2

012
tang

gal
26

Sept
emb

er
201

2,
sehi

ngg
a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

no
men
um
kete
ntua
n
Pasa
1 36
ayat
(3)
Und
ang-
Und
ang
No
mor
14
Tah
un
200
2
tent
ang
Pen
gadi
lan
Paja
k;

6.

bah
wa
juml
ah
paja
k
yan
g
terut
ang
Pem
oho
n
Ban
ding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ssu
ai
pem
baha
san
akhi
r
hasil
pem
erik
saan
adal
ah
sebe
sar
Nihi
l,
sehi
ngg
a
tida
k
dipe
rluk
an
pem
baya
ran
50%
dari
paja
k
terut
ang,
den
gan
dem
ikia
n
me
men
uhi
kete
ntua
n
Pasa
l 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota
(4)
Und
ang-
Und
ang
No
mor
14
Tah
un
200
2
tent
ang
Pen
gadi
lan
Paja
k;

bahwa dengan demikian Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi,

S.H.,

L.L.M.,

berpendapat

Surat Banding telah memenuhi syarat formal Banding,

s
ehingga dilanjutkan ke tahap
pemeriksaan material
;

B.

Asp
ek
Mat
erial

1.

bah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gan
PPN
men
giku
ti
perh
itun
gan
yan
g
Pem
oho
n
Ban
ding
laku
kan
dala
m
perh
itun
gan
PPh
Bad
an;

2.

bah
wa
yan
g
men
jadi
pok
ok
seng
keta
dala
m
Ban
ding
ini,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan
Per
Putusan
SKP
KB
T
PPN
Mas
a
Paja
k
Apri
l
200
9
sebe
sar
Rp5
49,9
04.3
36,0
0
yan
g
tida
k
diset
ujui
selu
ruhn
ya
oleh
Pem
oho
n
Ban
ding
,
dan
diaj
uka
n
kebe
rata
n.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepi
utus
an

Keb
erat
an

Terb
andi
ng

No
mor:

KEP
-812

/
WPJ

.23/
BD.

06/2
012

tang
gal

26
Sept

emb
er

201
2

men
erim

a
seba

gian
sehi

ngg
a

perh
itun

gan
PPN

Mas
a

Paja
k

Apri
l

200
9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor
jadi
sebe

sar
Rp4
48.8
69.3
14,0
0

Atas
Kep
utus
an
terse
but
Pem
oho

n
Ban
ding
belu
m
men
erim
a,
dan
men
gaju
kan
ban
ding
den
gan
Sura
t

No
mor:
129/
AS
A/
PJK
/
XII/
201
2
tang
gal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

20
Des
emb

er
201

2.

Men

urut

Pem

oho

n

Ban

ding

perh

itun

gan

PPN

yan

g

seha

rusn

ya

adal

ah

sebe

sar

Nihi

1.

(Cf

m

Sura

t

Ban

ding

dala

m

seng

keta

PPh

hala

man

19);

3.

bah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n
Ban
ding
men
geta
hui
terd
apat
keke
lirua
n
dala
m
pen
ggu
naan
Lap
oran
Keu
anga
n
yan
g
dibu
at
oleh
piha
k
keti
ga,
yait
u
Pri
j
oha
ndoj
o,
Boe
ntor
o &
Co
(PB
&C
o)
yan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar pertimbangan SPT Tahuna n PPh Badan Tahun Pajak 2009, karena petugas yang bertanggung jawab atas pembukuan Pemohon Banding meninggal dunia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agu
stus
200
7.
Ole
h
kare
na
itu
Pem
oho
n
Ban
ding
den
gan
itika
d
baik
men
yam
paik
an
Lap
oran
Keu
anga
n
yan
g
tela
h
diau
dit
oleh
PB
&C
o
pada
pros
es
kebe
rata
n,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat perbedaan
perhitungan
PPh Badan Tahun
Pajak 2009
yang terutang
menurut SPT
adalah Rp6.056.358,00
tetapi menurut
Surat Keputusan
anmenjadi
dasar
Rp2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1871
.394
.008

,00
dan
men
urut
Sura

t
Ban
ding
sebe
sar

Rp3
.749
.437
.291

,00
(Cf
m
Sura

t
Ban
ding
dala
m

seng
keta
PPh
Bad

an
hala
man
17);

4.

bah
wa
Terb
andi
ng
men
gacu
pada
kete

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan
n
Pasa
l
26A
ayat
(4)
Und
ang-
Und
ang
Kete
ntua
n
Um
um
dan
Tata
Cara
Perp
ajak
an
atas
data
yan
g
dibe
rika
n
oleh
Pem
oho
n
Ban
ding
yan
g
men
duk
ung
perh
itun
gan
dala
m
Sura
t

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab
erat
an
tida
k
dija
dika
n
seba
gai
dasa
r
pen
ghit
ung
an
oleh
Pen
eliti
dan
tida
k
dipe
timb
ang
kan
dala
m
pen
yele
saia
n
kebe
rata
n
kare
na
data
terse
but
tida
k
dise
rahk
an
pada
saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses
es
pem
erik
saan
(Cf
m
SU
B
ang
ka
2.1
hala
man
3
dan
4);

5.

bah
wa
alat
bukt
i
yan
g
belu
m
disa
mpa
ikan
pada
pros
es
pem
erik
saan
teta
p
dapa
t
dipe
rtim
ban
gka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan
Pengadilan
Pajak,
Telaahan
Preseden
Beberapa
Putusan
Pengadilan
Pajak,
yaitu:

a.

Putusan
Pengadilan
Pajak
No.
313
62/
PP/
M.V
I/16/
201
1;

b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu
san

Pen
gadi
lan
Paja
k

No.
360
80/
PP/
M.X
I/10/
201
2;

6.

bah
wa
beba
n
pem
bukt
ian
dala
m
seng
keta
Ban
ding
ini
adal
ah
pada
piha
k
Terb
andi
ng,
kare
na
SKP
KB
T a

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

h
SKP
KB
T
seca
ra
jaba
tan,
berd
asar
kan:

a.

Kete
ntua
n
Pasa
l 12
ayat
(3)
Und
ang-
Und
ang
Kete
ntua
n
Um
um
dan
Tata
Cara
Perp
ajak
an;

b.

Penj
elas
an
Pasa
l 13
ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

61
Und
ang
Und
ang
Kete
ntua
n
Um
um
dan
Tata
Cara
Perp
ajak
an;

c.

Putu
san
Pen
gadi
lan
Paja
k
No.
404
55/
PP/
M.V
I/16/
201
2
tang
gal
17
Okt
ober
201
2;

d.

Putu
san
Mah
kam
ah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No.
79B
/PK/
PJK
/200
5
tang
gal
15
Agu
stus
200
8;

e.

Putu
san
Mah
kam
ah
Agu
ng
RI
No.
492/
B/
PK/
PJK
/201
0
tang
gal
7
Juni
201
1;

7.

bah
wa
berd
asar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan
kete
titua
n
Pasa
1 69
ayat
(1)
dan
Pasa
1 76
Und
ang-
Und
ang
No
mor
14
Tah
un
200
2
tent
ang
Pen
gadi
lan
Paja
k,
Pen
gadi
lan
Paja
k
men
gan
ut
prin
sip
pem
bukt
ian
beba
s,
dan
Hak
im



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpaya
menentu
kan
kebe
nara
n
mat
eriil,
men
entu
kan
apa
yan
g
haru
s
dibu
ktik
an,
beba
n
pem
bukt
ian,
peni
laia
n
yan
g
adil
bagi
para
piha
k
dan
sahn
ya
bukt
i
dari
fakt
a
yan
g
teru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pers
ap
data
m
pers
idan
gan,
tida
k
terb
atas
pada
fakt
a
dan
hal-
hal
yan
g
diaj
uka
n
oleh
para
piha
k.
Dala
m
pers
idan
gan
para
piha
k
teta
p
dapa
t
men
gem
uka
kan
hal
baru
,
yan
g

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan
Band
ding
atau
Gug
atan
,
SU
B
atau
Bant
ahan
,
atau
Tan
gga
pan
belu
m
teru
ngk
ap;

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas data bukti Laporan Keuangan Pemohon Banding yang diaudit oleh PB&Co dan telah disampaikan pada tahap keberatan dan pada persidangan di Pengadilan Pajak adalah merupakan alat bukti yang sah dan dapat dijadikan bahan pertimbangan ;

8.

bah
wa
den
gan
dem
ikia
n
Kep
utus
an
Terb
andi
ng
No

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nomor
KEP
-812

/

WPJ

.23/

BD.

06/2

012

tang

gal

26

Sept

emb

er

201

2,

yan

g

tida

k

me

mpe

rtim

ban

gka

n

data

bukt

i

Lap

oran

Keu

anga

n

Pem

oho

n

Ban

ding

yan

g

diau

dit

oleh

PB

&C

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah
kelir
u
dan
bert
enta
nga
n
den
gan
kete

Menim :
bang

bah
wa
berd
asar
kan
hasil
pem
erik
saan
dan
pem
bukt
ian
dala
m
pers
idan
gan,
serta
keya
kina
n
Hak
im,
Maj
elis
berk
eteta
pan
untu
k
men
ggut
naka

ntua
n
yan
g
berl
aku,
sehi
ngg
a
tida
k
dapa
t
dipe
rtah
anka
n;
bahwa Hakim Anggota Djangkung Sudjarwadi,
S.H.,
L.L.M.,
berkesimpulan untuk
mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding,
dan membatalkan Keputusan
Terbanding Nomor:
KEP-812/WPJ.23/BD.06/2012
anggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada 26 September

180

aya 2012,

(1)

huruf

dan sehingga

Undiperhitungan PPN Barang dan Jasa Masa Pajak April

ang-

Und2009

ang

Menjadi sesuai dengan perhitungan

dan dalam Surat Keberatan Pemohon Banding sebagai berikut:

14

Tah

un

200

2

tent

ang

Pen

gadi

lan

Paja

k,

yait

u

Ban

ding

Pem

oho

n

Ban

ding

tida

k

dapa

t

diter

ima;

Mengi : Und

ngat ang-

Und

ang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tah
un
200
2
tent
ang
Pen
gadi
lan
Paja
k
dan
kete
ntua
n
pera
tura
n
peru
nda
ng-
und
anga
n
serta
pera
tura
n
huk
um
yan
g
berl
aku
dan
yan
g
berk
aita
n
den
gan
seng
keta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini
Men
yata
kan
Ban
ding
Pem
oho
n
Ban
ding
terh
adap
Kep
utus
an
Terb
andi
ng
No
mor:
KEP
-812
/
WPJ
.23/
BD.
06/2
012
tang
gal
26
Sept
emb
er
201
2,
tent
ang
kebe
rata
n
atas
Sura
t
Kete
tapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kur
ang
Bay
ar
Tam
baha
n
Paja
k
Pert
amb
ahan
Nila
i
Bara
ng
dan
Jasa
Mas
a
Paja
k
Apri
l
200
9
No
mor:
000
04/3
07/0
9/54
3/11
tang
gal
06
Juli
201
1,
atas
nam
a
**Pem
oho**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ban
putusan.mahkamahagung.go.id

,
tida
k
dap
at
diter
ima.

De
mi
kia
n
dip
utu
s di
Yo
gya
kar
ta
ber
das
ark
an
sua
ra
ter
ban
yak
set
ela
h
pe
me
riks
aan
dal
am
per
sid
ang
an
yan
g
dic

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pad
a
har
i
Ka
mis
,
tan
gga
l
12
Sep
tem
ber
201
3,
ole
h
Ha
ki
m
Ma
jeli
s
XV
Pen
gad
ilan
Paj
ak
yan
g
dit
unj
uk
den
gan
Sur
at
Pen
eta
pan
Ket
ua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pan
gad
nan
Paj
ak
No
mo
r:
Pen
.00
525
/
PP/
PM
/
V/2
013
tan
gga
l
31
Me
i
201
3,
den
gan
sus
una
n
Ma
jeli
s
dan
Pan
iter
a
Pen
gga
nti
seb
aga
i
ber
iku
t:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Des
:
Did
i
Har
di
ma
n,
Ak.
,
seb
aga
i
Ha
ki
m
Ket
ua,
Drs
.
To
ngg
o
Ari
ton
ang
,
Ak.
,
M.
Sc.
seb
aga
i
Ha
ki
m
An
ggo
ta,
Dja
ngk
ung
Su
dja
rwa
di,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH
L.L

.M.
seb
aga
i
Ha
ki
m
An
ggo
ta,
An
dre
Irw
and
a

seb
aga
i
Pan
iter
a
Pen
gga
nti,

dan
diu
cap
kan
dal
am
sid
ang
ter
buk
a
unt
uk
um
um
pad
a
har

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ka
putusan.mahkamahagung.go.id

,
tan
gga
l 5
De
se
mb
er
201
3,
ole
h
Ha
ki
m
Ket
ua
den
gan
dih
adi
ri
ole
h
par
a
Ha
ki
m
An
ggo
ta
dan
Pan
iter
a
Pen
gga
nti,
dih
adi
ri
ole
h

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ter
ban
dit
g
dan
tida
k
dih
adi
ri
ole
h
Pe
mo
hon
Ba
ndi
ng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)